

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARPOL PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD
2019

KPT KPU SINJAI NO. 77/PL.01.9-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2019, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 77/PL.01.9-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (6) PKPU No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 72/PL.01.7-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Parpol peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Sinjai Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2019
- Lampiran 5 Halaman.